



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 - 2024.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Nangapanda adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
25. Kecamatan adalah Kecamatan Nangapanda
26. Camat adalah camat Nangapanda
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Nangapanda disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Nangapanda adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV RENSTRA KECAMATAN NANGAPANDA

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Nangapanda memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024.
- (2) Renstra Kecamatan Nangapanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV...

- d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Nangapanda melibatkan semua personil aparatur Kecamatan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Nangapanda kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Nangapanda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Bagian kedua...

- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat/Sub bagian Program Perencanaan kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Nangapanda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
- a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Nangapanda.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Nangapanda.

**Bagian Ketiga
Perubahan**

Pasal 12

- (1) Renstra Kecamatan Nangapanda dapat diubah dalam hal:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Nangapanda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 25, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 3 Oktober 2024



PJ. BUPATI ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 4 Oktober 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaan-NYA Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Nangapanda merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nangapanda Tahun 2025-2026 merupakan acuan perencanaan kegiatan Kecamatan Nangapanda selama 2 (dua) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Melalui Pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2026 Pemerintah Kecamatan Nangapanda berupaya untuk turut mendukung dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan. Dan akhirnya semoga Renstra Kecamatan Nangapanda Tahun 2025-2026 ini dapat menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkup Kecamatan Nangapanda untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Nangapanda, 09 Maret 2024

CAMAT NANGAPANDA



DARIUS MEKA, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 197006162009041006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAHUN 2025 - 2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ISI DAN URAIAN RENSTRA.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NANGAPANDA	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Nangapanda	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.4 Penetuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
BAB VIII PENUTUP.....	44

B. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Pegawai Menurut Status Kepegawaian.....	16
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 2.3.	Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.4.	Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	18
Tabel 2.5.	Keadaan Pegawai Menurut Esselonering	18
Tabel 2.6.	Daftar Prasarana, Sarana dan Perlengkapan Pendukung.....	19
Tabel 2.7.	Anggaran Kecamatan Nangapanda Tahun 2019 – 2021	20
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah KecamatanNangapanda Tahun 2022 – 2023	24
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Program Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda Tahun 2022–2023	28
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	36
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Kecamatan Nangapanda	42
Tabel 5.1	Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Nangapanda	43
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Nangapanda.....	46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerahyang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	49

C. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Nangapanda 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dan dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencan Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD, adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Ende periode 2019-2024 secara otomatis RPJMD Kabupaten Ende 2019-2024 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun akan berakhir pada Tahun 2024, namun dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah diamanatkan bagi semua perangkat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Selanjutnya RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dimaksud akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026.

Dokumen RPD akan menjadi komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat secara stimulant dan komprehensif sebagai pedoman dan rujukan bersama selama kurun waktu tiga tahun masa jabatan penjabat Bupati. Pada tataran pemerintahan, RPD menjadi acuan utama penyusunan Rencan Strategis (Renstra) bagi setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Ende. Pada penjabarannya setiap tahun akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokume Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Pembangunan RPJMD berakhir Tahun 2024;
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Nangapanda Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Nangapanda Tahun 2025-2026;
2. Menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

3. Sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Nangapanda Tahun 2025-2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Nangapanda Tahun 2025-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra ini.

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Nangapanda

Bab ini memberikan gambaran umum tentang pelayanan SKPD, terutama hal – hal yang berhubungan dengan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III: Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV: Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menguraikan pernyataan dan penjelasan tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Nangapanda yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan pada periode lima tahun ke depan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan pada Level Pemerintah Kecamatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawabi Target RPJMD Kabupaten Ende.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan

Bab ini menyajikan indikator – indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**Bab VIII : Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NANGAPANDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Nangapanda adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Ende yang dibentuk pada tahun 1962 melalui surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor: Pem 66/I/2/1962 tanggal 28 pebruari 1962 tentang Surat Keputusan Pendirian Kecamatan. Kecamatan Nangapanda terdiri atas 28 (dua puluh delapan) desa dan 1 (satu) kelurahan dan ditambah 3 (tiga) Desa Persiapan yang terbagi menjadi 98 (sembilan puluh delapan) dusun/lingkungan. Luas wilayah Kecamatan Nangapanda yakni 213,17 km2.


Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Nangapanda termasuk Kecamatan Tipe A dengan Susunan organisasi terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
 - e. Seksi Pelayanan Umum.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan;
 - c. Unsur Pelaksana Kelurahan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

- 2) Seksi Ekonomian dan Pembangunan;
- 3) Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Struktur Organisasi Kecamatan Nangapanda dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Nangapanda



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing unit di Kecamatan Nangapanda adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat melaksanakan kegiatan/tugas:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan/tugasnya, maka camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintahan kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan surat menyurat;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kecamatan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kecamatan, desa/kelurahan;
- g. Pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yakni:

- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, melaksanakan kegiatan/tugas:
 - 1) Menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan;
 - 2) Membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
 - 3) Melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat/sekretaris kecamatan baik tertulis maupun lisan.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan kegiatan/tugas:
 - 1) Mengumpulkan dan mengarsip semua dokumen kepegawaian;

- 2) Menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan;
- 3) Melaksanakan urusan pengelolaan admininstrasi kepegawaian, dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya;
- 4) Memelihara sarana prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan camat/sekretaris kecamatan baik tertulis maupun lisan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang ketertiban umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah dibidang kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi pelayanan umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan bidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
- b. Pelaksanaan Pembinaan, pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan pola tata operasional, tata laksana, inventarisasi sarana dan prasarana umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tidak secara rinci menjelaskan tentang nama/jenis jabatan fungsional

yang ada di Kecamatan. Penjelasan tentang jabatan fungsional dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan akan adanya jabatan fungsional dimaksud dalam Organisasi Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah. Jabatan Fungsional yang diisyaratkan dalam peraturan dimaksud terdiri dari:

- a. Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
- b. Bendahara Barang/Pemegang Barang;
- c. Bendahara Pembantu Gaji.

9. Lurah

Lurah melaksanakan kegiatan/tugas membantu camat dalam:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat kelurahan;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat kelurahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- c. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kelurahan;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat kelurahan;

10. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan melaksanakan kegiatan/tugas membantu lurah dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintahan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan surat menyurat;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian kelurahan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kelurahan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kelurahan;
- g. Pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- h. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

11. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan kegiatan/tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan urusan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat umum;
- b. Pelaksanaan pemerintahan kelurahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan kegiatan/tugas membantu lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan di kelurahan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang perekonomian;

- b. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pembangunan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan kegiatan/tugas membantu lurah dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan kegiatan/tugasnya, seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda sebagaimana dijabarkan di atas didukung sumber daya berupa sumberdaya manusia (sumberdaya aparatur), sarana/prasarana dan Keuangan/Anggaran.

1. Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Aparatur)

Jumlah pegawai di Kecamatan Nangapanda sebanyak 35 orang (termasuk ASN Kelurahan). Keadaan/komposisi pegawai di Kecamatan Nangapanda dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Orang	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	29	90,62
2.	PPPK	3	9,37
Total		32	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Nangapanda, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 32 (tiga puluh dua) pegawai, terdapat 90,62 % atau sebanyak 29 pegawai dengan status PNS dan 9,37 % atau sebanyak 3 (tiga) orang pegawai PPPK dimaksud sangat

kontributif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nangapanda.

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Orang	%
1.	Pria	25	78,12
2.	Wanita	7	21,87
	Total	32	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Nangapanda, 2021

Tabel 1.2 menunjukan bahwa jumlah pegawai pria lebih dominan yakni sebanyak 78,12 % atau 25 orang. Namun demikian persentase pegawai wanita juga relatif cukup yakni sebanyak 21,87 %. Hal ini menggambarkan bahwa secara gender, peran wanita dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nangapanda cukup signifikan.

Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Orang	%
1	Sarjana (S1)	22	68,75
2	Diploma	3	9,37
3	SLTA/sederajat	6	18,75
4	SLTP/sederajat	1	3,12
	Total	32	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Nangapanda, 2021

Tabel 1.3 menunjukan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Nangapanda relatif baik. Hal ini tergambar dari jumlah pegawai berpendidikan strata 1 (S1) dan Diploma yang lebih banyak dari pada pegawai berpendidikan menengah.

Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat/golongan	Jumlah	
		Orang	%
1	Pembina (IV/a)	2	6,2
2	Penata Tingkat I (III/d)	3	9,38
3	Penata (III/c)	4	12,5
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	15,6
5	Penata Muda (III/a)	3	9,38
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	7	21,87
7	Pengatur (II/c)	4	12,5
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-
9	Pengatur Muda (II/a)	-	-

10	Juru Tingkat I (l/d)	1	3,12
11	PPPK	3	9,38
Total		32	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Nangapanda, 2021

Tabel 1.4 menunjukan Keadaan/komposisi pegawai menurut pangkat/golongan relatif berimbang. Dengan komposisi seperti ini setiap unit/jabatan beserta tugas pokok dan fungsi yang melekat, dapat diemban.

Tabel 1.5 Keadaan Pegawai Menurut Esselonering

No	Esselon	Jumlah	
		Orang	%
1	Esselon III a (Camat)	1	3,12
2	Esselon III b (Sekretaris Kecamatan)	1	3,12
3	Esselon IV a (Kepala Seksi dan Lurah)	6	18,75
4	Esselon IV b (Kasubag, Seklur dan Kepala Seksi di Kelurahan)	4	12,3
5	Non Esselon	20	62,5
Total		32	100

Sumber: Data Olahan Kecamatan Nangapanda, 2021

Tabel 1.5 menunjukan bahwa terdapat cukup pejabat esselon untuk menduduki/memangku jabatan yang tersedia di Kecamatan Nangapanda. Namun demikian masih kurang 1 (satu) orang pejabat esselon IV b untuk menduduki/memangku jabatan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sarana dan Prasarana

Selain didukung dengan sumber daya manusia, Kecamatan Nangapanda juga didukung dengan sarana prasarana serta perlengkapan pendukung lainnya. Secara keseluruhan jumlah sarana prasarana serta perlengkapan pendukung di Kecamatan Nangapanda dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Daftar Prasarana, Sarana dan Perlengkapan Pendukung

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi/Ket
1	Portable Generating Set	1	Baik
2	Station Wagon	1	Baik
3	Sepeda Motor	3	Baik
4	Lemari Kayu	2	Baik
5	Papan Pengumuman	1	Baik
6	Kursi Kayu	13	Baik
7	Bangku Panjang Kayu	2	Baik
8	Meja Rapat	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi/Ket
9	Meja 1/2 Biro	8	Baik
10	Meja Makan Besi	-	Baik
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	Baik
12	Kursi Sofa	2	Baik
13	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	-
14	Kursi Rapat	98	Baik
15	Kursi Biasa	42	Baik
16	Meja Komputer	1	Baik
17	Kipas Angin	1	Baik
18	Microphone Table Stand	1	Baik
19	Dispenser	1	Baik
20	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
21	Mesin Jilid (Kain Korden)	-	-
22	Intermediate Telephone/Key Telephone	-	-
23	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	Baik
24	P.C Unit	2	Baik
25	Lap Top	2	Baik
26	Note Book		
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
28	Peralatan Personal Komputer lainnya		
29	External/ Portable Hardisk		
30	Modem		
31	Sound System	1	Baik
32	Wireless		
33	Camera film	1	Baik
34	Layar Film/Projector	1	Baik
35	Tanah, Banguan Rumah dan Gedung Kantor	28	Baik

Sumber: Data Olahan Kecamatan Nangapanda, 2023

Tabel 2.1 menunjukan sarana, prasarana dan perlengkapan pendukung di Kecamatan Nangapanda cukup beragam. Namun untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja yang sesuai dengan target perlu penambahan beberapa sarana, prasarana dan peralatan pendukung yang secara jumlah masih belum memadai seperti kendaraan roda dua operasional, laptop, printer, lemari arsip, kursi staf dan meja staf (meja ½ biro).

Selain sarana, prasarana dan perlengkapan pendukung tersebut di atas, Kecamatan Nangapanda memiliki prasarana berupa gedung kantor yang dibangun pada Tahun 1985 dan gedung kantor yang baru dibangun pada tahun 2015. Saat ini perangkat daerah Kecamatan Nangapanda masih menempati gedung kantor lama, yang dibangun tahun 1985 meskipun kondisinya sudah kurangrepresentatif karena termakan usia, sementara gedung kantor baru, yang dibangun pada tahun 2015 belum selesai atau kondisi bangunannya masih ± 65 % dan belum dapat digunakan.

Untuk menyelesaikan pembangunan gedung kantor baru Kecamatan Nangapanda yang dibangun sejak tahun 2015 tersebut

semula sudah dialokasikan anggarannya pada DPA Kecamatan Nangapanda Tahun Anggaran 2021, namun karena adanya kebijakan refocusing anggaran, maka anggaran untuk pembangunan lanjutan gedung kantor Kecamatan Nangapanda dialihkan ke kegiatan lain untuk mengatasi pandemi corona virus Disease 2019(covid) 19. Selanjutnya pembangunan lanjutan gedung kantor Kecamatan Nangapanda dimasukan pada Rencana Kerja Kecamatan Nangapanda Tahun 2023 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3. Keuangan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, Kecamatan Nangapanda mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022-2023 Alokasi anggaran Kecamatan Nangapanda Tahun 2022 – 2023 untuk membiayai program dan kegiatan Kecamatan Nangapanda yang tidak sempat kami tuangkan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Anggaran Kecamatan Nangapanda Tahun 2022– 2023

Uraian	Alokasi Anggaran Tahun (Rp)	
	2022	2023
1	2	3
Prog. Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	184.859.000	125.000.000
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.355.000	39.000.000
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.950.000	15.000.000
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.200.000	6.000.000
Prog. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	117.036.000	170.000.000
Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	380.138.000	200.000.000
Prog. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		200.000.000

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Nangapanda dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang mesti dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan yang ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2026. Terdapat 4 (empat) indikator

kinerja yang mesti dicapai sesuai tugas dan fungsi Kecamatan yang ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, yaitu:

1. Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik;
2. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik;
3. Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik;
4. Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik.

Dengan demikian maka seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Nangapanda tahun 2025 dan tahun 2026 diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026. Pencapaian kinerja dimaksud dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan yakni:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan ATK;
 - f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
 - l. Penyediaan alat kebersihan kantor dan Bahan Pembersih;

- m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung.
2. Program Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Opeasional;
 - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pembangunan Pagar Pengaman Kantor;
 - Pembangunan Rumah Dinas Camat;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Jabatan;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Opeasional;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
 - Pengadaan Mesin Pemotong Rumput.
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, dengan kegiatan:
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan;
 - Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan kegiatan:
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan Ndorurea.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan kegiatan:
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ndorurea.
- Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Nangapanda selama tahun anggaran 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda Tahun 2022-2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Ratio Capaian		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2			5	6	7	10	11	12	15	16	17
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien			100%	100%		100%	96,76%-	-	100%	100%-	-
2	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi			100%	100%		100%-	97,52%	-	97,82%	97,82%	-
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik			100%	100%		100%	100%	-	100 %	100%	-

Tabel 2.3.1 menggambarkan bahwa, pada Tahun 2022 hanya 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sesuai target yakni 100% dengan rasio capaiannya 100% yaitu indikator kinerja Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik. Indikator kinerja Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik capaian kinerja sebesar 96,76% dengan rasio capaian 96.76%. dan indikator kinerja Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik serta Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik realisasi capaian kinerjanya tidak sesuai target atau capaiannya 100% dan rasio capaiannya juga 100%. Pada Tahun 2022 capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja sesuai target atau masing-masing mencapai 100% dengan rasio capaian masing-masing 100% .

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda dapat dilihat pada tabel 2.3.2

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Program Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda Tahun 2022-2023

Uraian / Program	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dana Anggaran pada Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	5	6	8	9	11	12
Prog. Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	184.859.000	125.000.000	192.109.000	218.057.500	1.04	1.74		
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.355.000	39.000.000	49.980.000	74.745.000	1.05	1.92		
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.950.000	15.000.000	16.950.000	0	1.00	0		
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.200.000	6.000.000	3.200.000	8.212.500	1.00	1.37		
Prog. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	117.036.000	170.000.000	0	159.385.000	0	94		
Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	380.138.000	200.000.000	307.638.000	326.000.000	0.81	1.63		
Prog. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		200.000.000	62.500.000	171.200.000		86		

Realisasi anggaran untuk semua program yang tergambar pada tabel 2.3.2 digunakan untuk mendukung 4 (empat) indikator kinerja yang sudah ditetapkan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik didukung dengan Program:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Indikator Kinerja Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik didukung Program:
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Indikator Kinerja Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik didukung dengan Program:
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Indikator Kinerja Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik didukung dengan Program:
 - a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Nangapanda

Passal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Tugas ini kemudian diemban oleh setiap unsur/unit kerja pada Kecamatan Nangapanda sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Perubahan atau dinamika yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global memunculkan berbagai tantangan yang semakin kompleks yang mesti dihadapi oleh Kecamatan Nangapanda, terhadap peluang yang semakin beragam. Untuk mengemban tugas sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, dibutuhkan peran dan kapasitas yang memadai dari semua unsur/unit kerja pada Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk dapat mencapai kinerja pelayanan yang baik.

Tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda dalam melaksanakan pelayanan di waktu mendatang antara lain:

1. Belum semua aparat pemerintahan menyadari tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas;
2. Rendahnya kedisiplinan harian masuk kerja aparat kecamatan sehingga ada sejumlah beban tugas yang tidak bisa terselesaikan tepat pada waktunya;
3. Sistem pembinaan jenjang karir PNS belum didasarkan pada hasil peta jabatan, analisis beban kerja dan analisis jabatan;
4. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sejumlah peraturan pelaksananya yang menegaskan hakikat otonomi desa sertadi sisi lain memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, belum disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan;
5. Adanya perubahan berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
6. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang sebagian besar berupa desa pedalaman dengan topografi pegunungan dan aksesibilitas yang relatif belum terlalu baik menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan memunculkan kesenjangan pembangunan antar wilayah;
7. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kerja untuk melancarkan sebuah pekerjaan;
8. Lemahnya Fungsi koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dan bawahan sehingga memperhambat proses pelaksanaan tugas;

Disamping tantangan juga terdapat beragam peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Nangapanda. Peluang tersebut antara lain:

1. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menegaskan kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan (di antaranya PP 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN);
2. Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan perturan perundang-undangan;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende yang semakin tertata dengan baik;
5. Adanya situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik dan keamanan yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Nangapanda;
6. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL);
7. Ditetapkannya peraturan tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
8. Terbukanya kesempatan bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia/Aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Kecamatan Nangapanda, antara lain:

1. Budaya organisasi dan sikap mental organisasi yang belum siap untuk bekerja berdasarkan perencanaan serta target pencapaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rencana strategis dan Laporan Kinerja belum menjadi budaya kerja.
2. Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah bagi kecamatan belum sepenuhnya memperhatikan pagu indikatif dalam dokumen rencana strategis kecamatan (Renstra Kecamatan tidak dijadikan dasar bagi alokasi anggaran), sehingga perencanaan kegiatan di kecamatan hanya bersifat administratif. Dengan demikian pencapaian kinerja kecamatan tidak bisa terukur secara objektif.
3. Belum adanya kekuatan yuridis dalam pelaksanaan tugas-tugas delegatif (dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pendeklegasian sebahagian Kewenangan Pemerintahan kepada Camat).
4. Adanya kecenderungan penyeragaman kebijakan Penetapan Anggaran terhadap kecamatan, (tanpa mempertimbangkan karakteristik/tipologi kecamatan).
5. Terbatasnya kesempatan bagi pegawai yang ada untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan/bimbingan teknis pelaksanaan tugas juga dalam pendidikan penjenjangan (DIKLAT PIM), sehingga berdampak pada kemampuan melaksanakan tugas.
6. Adanya beban tugas tambahan bagi pegawai di luar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian target kegiatan.
7. Yang sangat dirasakan saat ini adalah dalam hal pembinaan pemerintahan desa. Jika saja fungsi ini terus dipahami bahwa kecamatan hanya sebatas melakukan monitoring dan evaluasi maka akan menjadi kontraproduktif bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. serta tidak memberikan kontribusi positif bagi kesiapan

pemerintah desa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

8. Menyongsong Pemilu di Tahun 2024 Aparatur Sipil Negara Kecamatan Nangapanda berperan penting, untuk menjaga Netralitas juga mengamankan situasi dan kondisi pada saat sedang bertugas.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara administratif, wilayah Kecamatan Nangapanda terbagi atas 28 (dua puluh delapan) desa, 1 (satu) Kelurahan serta 3 (tiga) desa persiapan dengan 98 dusun/lingkungan. Luas wilayah Kecamatan Nangpanda 190,83 km2.

Secara geografis Kecamatan Nangapanda berada di sebelah barat ibu Kota Kabupaten Ende dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Nagekeo. Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Nangapanda di Nangapanda ke Ibukota Kabupaten Ende adalah sejauh 30 km. Batas-batas wilayah Kecamatan Nangapanda adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Timur | : dengan Kecamatan Ende |
| Barat | : dengan Kecamatan Nangaroro, kabupaten Nagekeo |
| Utara | : dengan Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende
dan Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo. |
| Selatan | : dengan Laut Sawu |

Terdapat 8 (delapan) desa, 1 (satu) Kelurahan dan 2 (dua) Desa Persiapan yakni Desa Persiapan Rendurua dan Desa Persiapan Maurongga yang berada pada jalur Jalan Negara. sedangkan 20 (dua puluh) desa dan 1 Desa Persiapan Tanarangga berada di daerah pedalaman. Terdapat 5 (lima) desa yang tergolong terpencil dengan aksesibilitas yang relatif rendah/sulit karena sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai serta topografi yang berbukit/pegunungan yakni, Desa Watumite, Romarea, Kerirea, Uzuzozo, Jegharangga dan Desa Jemburea.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende, Wilayah Kecamatan Nangapanda tergabung dalam Wilayah Pengembangan (WP) IV yang meliputi meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor

pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) dipesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jagapo di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro.

Karakteristik wilayah Kecamatan Nangapanda secara umum yang dapat digambarkan adalah merupakan sebuah wilayah berelevasi 0–750 m dpl (di atas permukaan laut), dengan sebahagian besar lahan dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi perkebunan seperti Kakao, Kopi, Kemiri, Kelapa, Jambu Mete, (dan sebagian kecilnya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, pengembangan komoditi cengkeh dan vanili). Hal ini menjadikan mayoritas masyarakat di Kecamatan Nangapanda memiliki karakteristik dasar sebagai petani (tendo tembu zoka bhoka, bugu jumu remi muza), dan sejumlah kecilnya terutama di pesisir pantai berkarakteristik dasar sebagai nelayan (soro sai weke togi). Di samping itu ditemukan pula aktivitas masyarakat dalam sektor peternakan dengan jenis ternak sapi, babi, kambing dan ayam (Peni nge wesi nuwa) serta penambangan batu hijau (zeolit) yang berupa penambangan rakyat di pesisir pantai Desa Penggajawa, Kelurahan Ndorurea, Desa Ondorea dan Desa Ondorea Barat.

Dengan karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk seperti digambarkan di atas, maka pembangunan di kecamatan Nangapanda mesti diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat Nangapanda sehingga bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraanya. Di samping itu Dengan keadaan ini, maka aspek ketersediaan infrastruktur publik dan pelayanan pemerintahan perlu mendapat perhatian lebih pada perencanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan memberikan dampak yang signifikan dimasa datang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan kepadamasyarakat. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Nangapanda pada beberapa aspek berikut:

1. Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan masalah utama, yakni masih terjadinya gangguan kamtibmas akibat kenakalan remaja dan miras serta sengketa antar warga (kelompok masyarakat)
2. Aspek Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; dengan beberapa masalah utama:
 - Perangkat pemerintah daerah dan desa belum memahami prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
 - Belum adanya Standar Pelayanan Minimal bagi Kecamatan;
 - Belum terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
 - Rendahnya semangat koordinasi lintas sektor dan/atau lintas pelaku program/kegiatan (masih ada ego sektor).
3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan beberapa masalah utama:
 - Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
 - Sumber daya aparatur desa yang masih terbatas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Belum optimalnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan (infrastruktur di desa);
 - Kurangnya partisipasi dan swadaya dari masyarakat dalam pembangunan;
 - Terbatasnya sumber pendapatan dan belanja Desa/ Kelurahan;
 - Mulai redupnya semangat dan budaya swadaya dan gotong royong masyarakat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dirumuskan isu-isu strategis Kecamatan Nangapanda sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan pemerintahan;
2. Pencegahan dan penanganan masalah kamtibmas;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa/kelurahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan desain kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistik, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah mengacu pada Sasaran Kepala Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda diturunkan dari sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026. Sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nangapanda untuk dijadikan Tujuan Kecamatan Nangapanda adalah sasaran strategis ke 11 (sebelas).

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauh mana ketercapaian target.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Nangapanda yang mengacu serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Kecamatan Nangapanda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke	
					2025	2026
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Nilai AKIP 2. Nilai LPPD 3. Opini BPK	Nilai Nilai Opini	CC 2,9580 WTP	B 2,9580 WTP
	1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik	Nilai AKIP Kecamatan Nangapanda - Tingkat Kemandirian Desa : 1. Desa Sangat Tertinggal, 2. Desa		Jumlah Desa	CC	B

			<p>Tertinggal, 3. Desa Berkembang, 4. Desa Maju</p> <p>-Tingkat Kemajuan Kelurahan: 1. PKK Aktif 2. Karang Taruna Aktif 3. LPM Aktif 4. Posyandu Aktif 5. Partisipasi Pembayaran PBB 6. Penurunan Angka Stunting</p>	%		
--	--	--	--	---	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban oleh Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende tahun 2025–2026 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1 Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Nangapanda

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Optimalisasi Penerapan Reformasi Birokrasi	1. Penguatan Sistem akuntabilitas Perencanaan, Pengelolaan Keungan, Manajemen ASN dan Pengawasan Pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informasi 2. Memperkuat Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government 3. Peningkatan Transparansi dan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
	2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Baik		1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Optimalisasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 2. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka) 3. Penguatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			Penguatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/kelurahan
			Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan Penguatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Penguatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Penguatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Penguatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Nangpanda yang telah ditetapkan di atas, perlu dirumuskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Rumusan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026. Uraian program dan kegiatan Kecamatan Nangpanda meliputi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Program yang berkaitan dengan operasional rutin (Non Urusan) perkantoran

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ditentukan bahwa Program Non Urusan untuk seluruh perangkat daerah hanya 1 (satu,) yakni:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** dengan kegiatan terdiri dari:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program yang berkaitan dengan penyelenggaran urusan (unsur kewilayahan) kecamatan.

Program ini merupakan penjabaran urusan unsur kewilayah kecamatan. Untuk mendukung capaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Nangpanda ditetapkan 5 (lima) program urusan unsur kewilayah kecamatan, sebagai berikut:

- 1) **Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayan Publik,** dengan kegiatan:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan

Umum.

- 2) **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- 3) **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 4) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 5) **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Nangapanda selama tahun 2025–2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Nangapanda

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17		
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Nilai LPPD	WTP CC 2,6816	WTP CC 2,9580		WTP B 2,9580				Camat	Kec. Nangapanda		
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Baik				-Tingkat KemandirianDesa : 1. Desa Sangat Tertinggal, 2. DesaTertinggal, 3. DesaBerkembang, 4. Desa Maju -Tingkat Kemajuan Kelurahan: 1.PKK Aktif 2.Karangtaruna Aktif 3.LPM Aktif 4. Posyandu Aktif 5.Partisipasi Pembayaran PBB 6.Penurunan Stunting	- 18 desa 9 desa 1 desa 85%	14 desa 11 desa 3 desa	- 12 desa 12 desa 4 desa 95%					Camat	Kec. Nangapanda		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100%	100%		100%		100%		Camat	Kec. Nangapanda			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-%	100%		100%		100%		Kasie. Pem, Lurah	Kec. Nangapanda			
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Percentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	-%	100%		100%		100%		Kasie Pelum, Lurah	Kec. Nangapanda			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik	100%	100%		100%		100%		Camat,	Kec. Nangapanda			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-%	100%		100%		100%		Kasie. PMD	Kec. Nangapanda			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan	Percentase Pelaksanaan	-%	100%		100%		100%		Lurah	Kel. Ndorurea			

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17		
				Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan											
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-%	100%		100%		100%		Lurah	Kel. Ndorurea		
			7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-%	100%		100%		100%		Kasie Kesmas, Lurah	Kec. Nangapanda dan Kel. Ndorurea		
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100%	100%		100%		100%		Camat	Kecamatan Nangapanda		
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-%	100%		100%		100%		Kasie Pol. PP & Linmas, Kasie Pem, Lurah	Kec. Nangapanda dan Kel. Ndorurea		
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	100%	100%		100%		100%		Camat	Kecamatan Nangapanda		
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-%	100%		100%		100%		Kasie Pol. PP dan Linmas, Kasie Pem, Lurah	Kec. Nangapanda dan Kel. Ndorurea		
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		Camat	Kecamatan Nangapanda		
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-%	100%		100%		100%		Kasi Pem, Kasi PMD, Kasi Pol PP & Linmas	Kecamatan Nangapanda		

No	Tujuan Renstra	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun 2025		Tahun 2026									
							Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17				
		Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi			Nilai AKIP Kecamatan Nangapanda	- Nilai	CC		B Nilai		B Nilai		Camat	Kecamatan Nangapanda				
			7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien Selama 1 Tahun	100%	100%		100%		100%		Camat	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		Sekcam, Lurah	Ktr. Camat dan Ktr.Lurah Ndorurea				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Nangapanda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6
Indikator Kinerja Tujuan:					
Kecamatan Nangapanda mempunyai 1 (satu) Tujuan, yakni "Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien", dengan indikatornya sbb:					
1	Nilai AKIP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai LPPD	CC	CC	B	B
3	Opini BPK	2,6816	2,8458	2,9580	2,9580
Indikator Kinerja Sasaran:					
Kecamatan Nangapanda mempunyai 2 (dua) Sasaran, yakni sasaran yang berkaitan dengan Urusan Kecamatan dan sasaran Non Urusan (Rutin), masing2 sbb"					
1. Sasaran yang berkaitan dengan urusan Kecamatan, yakni: "Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan", dengan indikator sbb:					
1) Tingkat Kemandirian Desa :					
- Desa Sangat Tertinggal,		-	-	-	-
- Desa Tertinggal,		18 desa	16 desa	14 desa	12 desa
- Desa Berkembang,		9 desa	10 desa	11 desa	12 desa
- Desa Maju		1 desa	2 desa	3 desa	4 desa
2) Tingkat Kemajuan Kelurahan					
- PKK Aktif					
- Karangtaruna Aktif					
- LPM Aktif					
- Posyandu Aktif					
- Partisipasi Pembayaran PBB					
- Penurunan Stunting					

	Indikator Kinerja Program: Sasaran ini mempunyai 6 (enam) indikator kinerja program, sbb:				
	1) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan dengan Baik	100%	100%	100%	100%
	2) Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik	100%	100%	100%	100%
	3) Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat	100%	100%	100%	100%
	4) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan Baik	100%	100%	100%	100%
	5) Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
	6) Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
	2. Sasaran yang berkaitan dengan Non Urusan (Rutin), yakni: "Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi, dengan indikator sbb:				
1	Nilai AKIP Kecamatan Nangapanda	-	CC	B	B
	Indikator Kinerja Program: Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja program, yakni:				
	1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		100%	100%	100%

BAB VIII **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan pedoman/panduan, penentu arah, sasaran dan tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Nangapanda. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Kecamatan Nangapanda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Rencana Strategis Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Nangapanda sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Renja Tahunan akan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra ke dalam sub kegiatan-sub kegiatan serta indikator capaian tahunan yang lebih rinci dilengkapi dengan lokus yang lebih spesifik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra maka mesti dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2026. Dan akhirnya keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkup Kecamatan Nangapanda.

